

**ATURAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA ASING
DALAM IZIN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

IRHAM MUNTAZHERY

13370017

PEMBIMBING :

DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

197008161997031002

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Nama : Irham Muntazhery

NIM : 13370017

Judul : ATURAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM IZIN USAHA
MIKRO, KECIL, MENENGAH DI INDONESIA.

Dilema warga negara asing menjadi kajian menarik ketika di tinjau dalam izin investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 dengan pelaksanaan aturan dalam Bab IV PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM, tidak mengatur izin bagi warga negara asing untuk berinvestasi dalam jenis usaha ini. Hal ini bertentangan dengan fakta bergabungnya Indonesia dalam siklus ekonomi dunia, seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Kelompok Dua Puluh (The G-20) dengan misi mewujudkan Pasar Bebas atau Pasar Internasional.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitik yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis menggunakan kerangka teori. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori keadilan sosial dalam Islam perspektif Sayyid Quthb.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 dengan pelaksanaan aturan dalam Bab IV PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM harus dilakukan pengkajian ulang atau revisi dengan mencantumkan aturan izin bagi warga negara asing untuk melakukan investasi usaha di bidang ini. Hal itu sesuai dengan teori keadilan sosial dalam Islam perspektif Sayyid Quthb dengan tiga indikator penilaiannya, yaitu : 1) Kebebasan Jiwa 2) Persamaan Kemanusiaan 3) Jaminan Sosial.

Pemberian izin harus memiliki nilai perlindungan dan pembatasan yang legal secara hukum, agar ke depan tidak terjadi konflik antar sesama pelaku usaha. Bentuk perlindungan dapat berupa: 1) Memberikan keamanan bagi investor dalam melakukan usaha 2) Memberikan kemudahan dalam mengembangkan usaha di ranah administratif 3) Memberikan hak legal standing kepada WNA untuk dapat membela kepentingan berupa hak dan kewajiban. Sedangkan bentuk pembatasan dapat berupa: 1) Usaha tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 2) Usaha tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dari pemerintah Indonesia 3) Usaha tidak boleh memperkaya diri sendiri atau golongan 4) Usaha tidak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah Indonesia 5) Usaha tidak merusak budaya dan kearifan lokal warga negara Indonesia.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Muntazhery
NIM : 13370017
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Aturan Hukum Bagi Warga Negara Asing dalam Izin Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Indonesia.**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2017

Penyusun



Irham Muntazhery

NIM. 13370017



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Irham Muntazhery
NIM : 13370017
Judul Skripsi : **Aturan Hukum Bagi Warga Negara Asing dalam Izin Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Indonesia.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2017

Pembimbing

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-217/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : ATURAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA
ASING DALAM IZIN USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IRHAM MUNTAZHERY
Nomor Induk Mahasiswa : 13370017
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 197008161997031002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 195703021985031002

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 197209031998031001

Yogyakarta, 22 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 197104301995031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	za'	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāwu	w	We
ه	hā	h	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

شَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانَ ditulis *kāna*

تَلْمِذٌ ditulis *tilmīzun*

غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā’ mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعْوُدُ ditulis *a’ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَة ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءِ ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

MOTTO

Be Gentlemen

Positive Thinking

And Don't Judge



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Tata negara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Buya, umi, dan keluarga tercinta yang tidak pernah lelah

memberikan support dan berbagai untaian doa-doanya.

Guru-guruku, teman-temanku yang selalu sabar dan terus

memberikan bantuan berupa pengetahuan akademik dan

urusan akademik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan mengakhiri program S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan berbagai problematika yang penulis hadapi, Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Aturan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Izin Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Indonesia” telah selesai atas izinNya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Jurusan Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh Najib, S.Ag, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW. MA. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam/Siyasah Syar’iyyah.
4. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi, karena telah bersedia membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.

5. Seluruh dosen yang tidak bisa disebut satu persatu, karena telah membimbing penulis dari awal jadi mahasiswa sampai saat ini.
6. Buya Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan pencerahan, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Umi Binti Talmidzah yang telah memberikan dukungan moral dan do'a di setiap sepertiga malamnya, sehingga membuat ananda terharu dan termotivasi.
8. Adik-adikku, Shelly Tazkia, Irsyad Muthahary, dan Irsyaf Tamam Islamy yang terus memberikan canda dan tawa walau terkadang agak jahil.
9. Adinda Adiba Uzma Ashri yang telah merelakan waktunya, sehingga skripsi ini dapat berjalan lancar.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) angkatan 2013, yang selalu mengobarkan semangat berjuang bersama.
11. Pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan berupa do'a dan motivasi yang diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, pembaca maupun peneliti sebelumnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2017

Penyusun



Irham Muntazhery
NIM. 13370017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM	
A. Definisi Keadilan Sosial dalam Islam.....	19
B. Urgensi Keadilan Sosial dalam Islam.....	20

1. Dasar Hukum Keadilan Sosial dalam Islam.....	20
2. Bentuk dan Aspek Keadilan Sosial dalam Islam.....	23
3. Asas-asas Keadilan Sosial dalam Islam.....	24
C. Keadilan Sosial dalam Siyasah Syar'iyah.....	28

**BAB III PERIZINAN UMKM BAGI WARGA NEGARA ASING DI
INDONESIA**

A. Perizinan di Indonesia.....	32
1. Gambaran Umum.....	32
2. Elemen Pokok Perizinan.....	34
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	44
1. Definisi UMKM.....	44
2. Landasan Hukum.....	45
3. Kriteria UMKM.....	46
4. Asas dan Tujuan UMKM.....	47
5. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	48
6. Perizinan UMKM.....	48
C. Warga Negara Asing.....	52

BAB IV ANALISIS TEORI

A. Indikasi Kebebasan Jiwa dalam Aturan Izin UMKM bagi Warga Negara Asing.....	57
B. Indikasi Persamaan Kemanusiaan dalam Aturan Izin UMKM bagi Warga Negara Asing.....	61

C. Indikasi Jaminan Sosial dalam Aturan Izin UMKM bagi Warga Negara Asing.....	66
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. Lampiran I.....	77
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	77
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	103
B. Lampiran II.....	142
C. Lampiran III.....	145
D. Lampiran IV.....	148
E. Lampiran V.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilema warga negara asing menjadi problematika dinamis ketika di tinjau dalam ranah ketatanegaraan berbasis ekonomi. Anggapan ini bernilai penting karena banyak warga negara asing yang ingin menginvestasikan bisnis mereka di Indonesia, khususnya investasi di ranah UMKM¹. Hal ini telah menjadi *viral*² dan merupakan salah satu bagian dari rahasia umum dalam siklus perekonomian Indonesia yang sejatinya perlu mendapat perhatian khusus, karena menyangkut kepada standarisasi kehidupan masyarakat Indonesia.

Bergabungnya Indonesia dalam MEA³ dan The G-20⁴ membuka peluang besar bagi warga negara asing untuk mengembangkan gagasan dan aspirasi yang berindikasi memperoleh keuntungan dari sumber daya Indonesia. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan opini pro dan kontra sehingga menjadi *viral* dalam perbincangan masyarakat. Sehingga problematika investasi usaha menjadi sorotan bagi warga negara asing dalam mengembangkan landasan pemikiran yang bertujuan untuk meraih keuntungan.

¹Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah jenis usaha yang memiliki cakupan paling rendah dalam perekonomian Indonesia dan memberikan pengaruh yang positif bagi perekonomian bangsa.

²Kata sifat yang berhubungan dengan internet yang artinya adalah untuk menggambarkan sesuatu yang sangat cepat menjadi populer di kalangan pengguna internet dengan cara mempublikasikan atau mengirim email, kepada pengguna internet. Misalkan foto, video atau cuplikan informasi.

³Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bermula pada tahun 1992. Pada tahun itu, perwakilan negara ASEAN mengukuhkan keamanan dan perdamaian dan ekonomi yang kuat sehingga bisa berkompetisi dengan negara-negara yang ada di Asia bahkan di dunia. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015.

⁴Kelompok Dua Puluh (The G-20) merupakan forum internasional dibentuk untuk pemerintah dan bank sentral gubernur dari 20 ekonomi utama. Didirikan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mempelajari, meninjau, dan mempromosikan diskusi tingkat tinggi mengenai isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan promosi stabilitas keuangan internasional.

Fenomena itu melahirkan wacana dunia tanpa batas dan telah menjadi wabah menarik dalam kajian penelitian ini. Karena konsep itu sangat memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk menunjukkan gagasan dan kreatifitas yang ada dalam setiap pribadi untuk ditunjukkan kepada dunia. Hal itu sangat berdampak kepada ranah investasi usaha yang tentu mengandung nilai positif jika di kelola dengan baik dan mumpuni.

Berkaitan dengan Investasi usaha, tentu sangat erat kaitannya dengan sektor perizinan sebagai *starting point* dalam memulai sebuah usaha. Anggapan itu tidak boleh di bantah ketika seseorang ingin mengembangkan usahanya, karena merupakan wujud *do'a restu* dari negara bahwa usaha yang dijalankan mendapat *support* oleh negara dalam pengembangannya. Jika di ibaratkan, sama halnya ketika seorang anak yang hendak berusaha dalam mewujudkan cita-cita meminta *do'a restu* kepada kedua orang tuanya agar dimudahkan dalam memperoleh tujuannya.

Argumentasi di atas membawa kepada penulis untuk meneliti secara mendalam terkait fenomena warga negara asing dalam memperoleh izin usaha dengan mengambil salah satu bidang usaha terkecil dalam perekonomian Indonesia, yakni bidang UMKM. Karena penulis beranggapan bahwa penemuan skala besar akan terungkap jika di mulai dengan penemuan skala kecil.

Penulis menempatkan dasar penelitian yang tercantum dalam Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 dengan pelaksanaan aturan dalam Bab IV PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM secara terbuka tidak mengatur izin bagi warga negara asing untuk berinvestasi dalam jenis usaha ini. Dasar itu kemudian akan di kaji secara mendalam berdasarkan fakta berupa pengalaman.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "*Aturan Hukum Bagi Warga Negara Asing dalam Izin Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Indonesia*" penting dilakukan untuk meninjau kondisi UMKM di Indonesia. Serta penting dilakukan untuk mengelaborasi

terkait status hukum warga negara asing dalam aturan perizinan UMKM di Indonesia. Karena penulis melihat problematika ini menarik untuk mendapat kajian lanjutan agar terbentuknya suatu sistem pemerintahan di bidang ekonomi yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 dengan pelaksanaan aturan dalam Bab IV PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM sesuai dengan teori keadilan sosial dalam Islam versi Sayyid Quthb ?
2. Bagaimana signifikansi kajian ini dalam aturan izin UMKM bagi warga negara asing ke depan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum baru dalam tata aturan perizinan di sektor UMKM bagi warga negara asing yang ingin berinvestasi. Hukum itu kemudian dijadikan sebagai acuan bagi warga negara asing yang menginginkan investasi di bidang itu.

Penemuan itu kemudian dianalisis menggunakan teori sebagai alat untuk memperkuat hasil temuan penulis agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami arah pemikiran penulis dalam mengkaji permasalahan di atas. Jika proses analisis telah mendapatkan hasil yang akurat.

Kegunaan dari penelitian ini wajib diaplikasikan ke dalam kehidupan pribadi yang kemudian harus dijadikan kontribusi bagi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk meniadakan kemungkinan-kemungkinan bagi warga negara asing agar tidak semauanya berkunjung ke Indonesia.

Oleh karena itu, penulis dalam hal ini berupaya untuk menemukan hukum baru yang mengatur hal tersebut. Karena tanpa hukum yang akurat, negara dapat mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, disebabkan perputaran perekonomian yang begitu cepat. Hal itu juga berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia karena ekonomi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam tegaknya suatu negara.

D. Telaah Pustaka

Kajian penelitian akademik selalu mengalami *metamorfosa* dalam setiap sektor pengkajiannya, khususnya bidang perizinan dalam ranah perekonomian. Hal ini dapat ditemukan dalam perkembangan perundang-undangan, maupun karya ilmiah berbentuk jurnal, makalah, buku, majalah maupun tulisan lain yang tentu menimbulkan gagasan baru dalam dunia akademik. Sehingga penulis memosisikan diri dengan memaparkan karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari pengulangan penelitian.

Pertama, skripsi karya Minasri dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*”. Memaparkan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM di era pasar bebas dengan mengkaji undang-undang No. 20 Tahun 2008. Dalam kajiannya, peneliti masih menemukan kendala yang dihadapi UMKM, antara lain : a) rendahnya akses terhadap informasi dan teknologi b) akses terhadap sumber permodalan c) rendahnya kapasitas sumber. Sehingga pada kesimpulannya masyarakat cenderung tidak ingin mengikuti aturan yang telah disediakan oleh pemerintah.⁵

⁵Minasri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Penelitian tersebut memiliki kajian umum yang sama tentang problematika hukum di sektor UMKM. Namun, bahasan yang dikaji berbeda karena penulis lebih menekankan kepada kajian perizinan terhadap warga negara asing yang ingin mengembangkan usahanya. Kemudian penulis juga menggunakan peraturan yang sama yakni UU No. 20 Tahun 2008 namun menyertakan peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut. Hal ini karena bentuk pelaksanaan yang berkaitan dengan perizinan terlihat di atur dalam peraturan pemerintah tersebut. Perbedaan lain terdapat dalam teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji undang-undang menggunakan teori barat, diantaranya 1) teori ekonomi liberal 2) teori ekonomi kapitalis 3) teori ekonomi komunis 4) teori kesejahteraan sosial 5) Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 6) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 7) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.⁶

Kedua, skripsi karya Proborini Hastuti dengan judul “*Studi Kritis Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia*” memaparkan tentang perlindungan hak warga negara asing di Indonesia yang dalam prakteknya masih mendiskriminasi,⁷ khususnya ketika melakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Pembahasan tersebut tidak mencantumkan perlindungan hak warga negara asing dalam memperoleh legalitas bisnis. Hal ini tentu berbeda dengan kajian penulis yang mengkaji persoalan hak warga negara asing dalam legalitas bisnis perihal izin usaha. Analisis yang digunakan oleh peneliti juga hanya berupa tinjauan secara negara hukum,

⁶*Ibid*, hlm 13-17.

⁷Proborini Hastuti, *Studi Kritis Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia*, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

konstitusionalisme, dan hak asasi manusia.⁸ Sedangkan penulis memusatkan penelitian dengan kajian teori yang tentu berbeda dengan kajian teori di atas.

Ketiga, skripsi karya Dani Danuar Tri U dengan judul “*Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*” membahas problematika UMKM dalam basis ekonomi kreatif yang dalam penelitiannya cenderung kepada sektor ekonomi dan bisnis sebagai alat penggerak perekonomian.⁹ Hal ini berbeda dengan kajian penulis yang menempatkan persoalan hukum tata negara sebagai bahasan terhadap polemik izin UMKM. Dalam bahasan selanjutnya, penelitian ini mencantumkan permasalahan peranan dan kontribusi UMKM yang tentu dapat menjadi referensi tambahan dalam penelitian ini. Namun secara keseluruhan, bahasan tentang hal ini memiliki perbedaan yang signifikan walaupun objek yang dikaji sama. Karena penulis lebih menekankan pada peran negara terhadap warga negara asing dalam memperoleh izin untuk berinvestasi di Indonesia.

Keempat, skripsi karya Fauzia Pradipta dengan judul “*Analisis Pengaturan Kur/UMKM dalam Perbankan di Indonesia*” membahas tentang keterkaitan UMKM dan KUR¹⁰ dalam proses perekonomian di Indonesia.¹¹ Dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM tidak ada sangkut pautnya dengan KUR karena dalam undang-undang tersebut mengatur adanya pembiayaan dalam melaksanakan UMKM yang sama sekali tidak mengikutsertakan perbankan dengan sistem kredit usaha rakyatnya.¹² Penelitian ini memiliki perbedaan kajian terhadap tema yang akan diteliti. Karena penelitian ini tidak menekankan kepada tindakan atau acuan hukum

⁸*Ibid*, hlm 14-19.

⁹Dani Danuar Tri U, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*, Semarang : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2013.

¹⁰Kredit Usaha Rakyat adalah jaminan berupa bunga yang diberikan oleh bank kepada *customer* yang ingin melakukan usaha namun tidak memiliki modal usaha.

¹¹Fauzia Pradipta, *Analisis Pengaturan Kur/UMKM dalam Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

¹²*Ibid*, hlm 187.

bagi kwanegaraan asing dalam melakukan investasi. Sedangkan problematika yang akan diteliti berkaitan dengan hal itu.

Kelima, Skripsi Ade Raselawati dengan judul “*Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*” membahas tentang permasalahan UKM yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹³ Kaitannya dengan tema penulis dengan penelitian ini hanya sebatas kesamaan terhadap fokus pembahasan dengan kajian yang tentu secara signifikan berbeda.

Keenam, Skripsi Desi Setiawati dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kota Semarang)*” mempunyai persamaan subjek bahasan penelitian terkait fenomena warga negara asing, namun memiliki titik perbedaan pada fokus kajian penelitian. Sehingga secara penelitian hanya sebatas sama dalam hal subjek bahasan saja. Kaitannya dengan inti pembahasan, kajian ini telah melakukan justifikasi pada awal kajian dengan menuduh subjek yang akan dikaitkan dalam penelitian. Hal ini tentu menjadi masalah dalam karya ilmiah karena belum adanya penyertaan bukti berupa fakta dan data dalam tema kajian. Berbeda dengan penulis yang melakukan pengkajian secara bertahap dan disesuaikan dengan ketentuan akademik.¹⁴

Ketujuh, Skripsi oleh Edwin Hartono dengan judul “*Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Untuk Orang Asing*” mempunyai tinjauan bahasan yang berbeda namun subjek yang dikaji sama. Bahasan kajian mengulas tentang kepemilikan properti bagi warga negara asing yang dalam tema di beri kriteria orang asing. Secara kritis penulis

¹³Ade Raselawati dengan judul “*Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*” Jakarta : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah, 2011.

¹⁴Desi Setiawati, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kota Semarang)*, Semarang : Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.

menyalahkan penggunaan kata orang asing dalam judul tema karena masih bersifat umum, sehingga lebih baik diganti dengan menggunakan penggalan kata warga negara asing.¹⁵

Kedelapan, Tesis oleh Ellys Wijaya dengan judul “*Perlindungan Investor Asing Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*” membahas permasalahan investor asing dalam menggunakan tanah di Indonesia yang kita lebih kenal dengan IMB.¹⁶

Permasalahan utama terletak dalam judul penelitian yang dinilai kontradiksi karena tidak memisahkan antara kata “di” dengan “tinjau”, sehingga membuat penafsiran baru yang secara kaidah pembahasaan tidak ditemukan baik dalam kaidah kata baku yang disahkan oleh akademik.¹⁷ Dalam isi pembahasan, penulis hanya mengkaitkan pandangan konstitusi dalam negeri yang tentu mutlak secara teori keberpihakan jatuh kepada Indonesia. Sehingga menimbulkan pertanyaan kenapa tidak dikaitkan dengan konstitusi internasional?, dan apakah konstitusi internasional dapat mematahkan konstitusi dalam negeri, atau sebaliknya?. Hal ini kemudian menimbulkan kesamaan persepsi dalam kajian ini.¹⁸

Kesembilan, Artikel ilmiah oleh Kintan Prishandini Anggar Dewi Meiranto, Iswi Hariyani, Ikarini Dani Widiyanti dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembatasan Kepemilikan Investasi Properti Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia*” dalam tulisannya, bahasan terkait adalah mengenai warga negara asing dalam berinvestasi

¹⁵Edwin Hartono, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Untuk Orang Asing*, Salatiga : Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.

¹⁶Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan kepada warga negara baik pribumi maupun asing sesuai dengan kriteria hukum yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, wilayah, maupun negara.

¹⁷Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Ilmiah Populer (KIP).

¹⁸Ellys Wijaya, *Perlindungan Investor Asing Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta : Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.

di bidang properti yang tentu memiliki perbedaan dalam kajian penelitian ini. Perbedaannya dapat di indikasi dari fokus kajian dan hasil temuan dalam penelitian.¹⁹

Kesepuluh, Jurnal Ilmiah oleh Kharisma Arizon dengan judul “*Aturan Hukum Pewarganegaraan Bagi Warga Negara asing (WNA) Yang Berdomisili Di Indonesia Dalam Upaya Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia*” kajian ini memiliki kesamaan dalam subjek penelitian. Inti bahasan dari kajian ini menempatkan posisi warga negara asing sebagai aktor dengan melakukan upaya simpati kepada negara Indonesia agar dapat dinyatakan secara legal menjadi kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti karna adanya upaya yang dilakukan oleh warga negara asing untuk lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Pembahasan peneliti masih bersifat umum dan cenderung bersifat deskriptif tanpa adanya analisis mendalam dengan menggunakan teori sebagai metode analisis data. Sehingga kajian ini hanya masuk dalam kategori pengetahuan, bukan kategori ilmu yang identik dengan kajian mendalam.²⁰

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori keadilan sosial dalam sudut pandang Islam. Hal ini dilakukan untuk menemukan benang merah yang terkandung dalam tema penelitian agar dapat memudahkan peneliti dalam mengungkap penelitiannya.

Beragam teori keadilan memutuskan peneliti untuk memilih teori keadilan sosial yang di gagas oleh Sayyid Quthb. Dalam kajiannya, beliau memiliki tiga indikasi untuk mengungkapkan keadilan sosial dalam Islam, antara lain :

1. Kebebasan Jiwa

¹⁹Kintan Prishandini, Anggar Dewi Meiranto, Iswi Hariyani, Ikarini Dani Widiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembatasan Kepemilikan Investasi Properti Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia*, Jember : Artikel Ilmiah Jurusan Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013.

²⁰Kharisma Arizon, *Aturan Hukum Pewarganegaraan Bagi Warga Negara asing (WNA) Yang Berdomisili Di Indonesia Dalam Upaya Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia*, Padang : Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, 2014.

Manusia diberikan kebebasan untuk menggali potensi diri sesuai dengan batasan-batasan dalam syari'ah Islam. Kebebasan jiwa akan di dapat apabila seorang hamba melakukan penghambaan total kepada Allah. Dalam arti lain, apabila jiwanya telah terbebas dari bentuk-bentuk peribadatan dan pengkultusan kepada seseorang di antara hamba-hamba Allah, dan merasa sepenuhnya berada di jalan Allah, maka Ia tidak akan terpengaruh oleh perasaan takut menghadapi godaan dunia.

Kaitannya dengan ekonomi, bagi seorang yang telah menempuh “kebebasan jiwa” tidak diperkenankan baginya untuk ada perasaan takut dan pengecut, hidup dan mati, kebaikan dan kejelekan, untung dan rugi, semuanya berada di tangan Allah dan bukan pada sesama manusia. Begitu juga dengan rezeki yang tidak dibenarkan untuk merendahkan diri mengharap rezeki dari seseorang, sebab rezeki mereka berada di tangan Allah, karena tidak ada kekuasaan bagi seorang di antara hamba-Nya yang lemah itu untuk memutuskan rezeki manusia lainnya, serta tidak pula ia dapat mempersempitnya.²¹

Oleh karena itu, poin ini menekankan kepada manusia untuk selalu bergantung kepada Allah dalam setiap kondisi baik menyangkut urusan dunia dan akhirat.

2. Persamaan Kemanusiaan

Persamaan merupakan suatu anggapan yang mutlak di mata Allah ketika dikaitkan dengan hambanya di muka bumi. Karena, hanya ketaqwaan yang dapat menjadi pembeda di antara manusia. Berkaitan dengan konteks biologis, manusia memiliki perbedaan laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks kemanusiaan Islam menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan²² yang tentu memiliki batasan-batasan tertentu dalam pencapaiannya.

²¹Sayyid Quthb, *al-'Adalah Al-ijtima'iyah fil-Islam*, Diterjemahkan Oleh : Afif Mohammad dan Thohiruddin Lubis, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1994, hlm 51.

²²Q.S. An-Nisā' (4) : 124.

Argumentasi ini jika diterapkan dalam hukum maka tidak boleh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi hukum. Hal ini sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Jika hal demikian mendapat jaminan kuat, maka secara kumulatif dapat berdampak kepada persamaan hukum bagi setiap orang secara global.

Begitu halnya dengan ekonomi yang patut menjunjung tinggi prinsip *equal* dalam terwujudnya roda perekonomian yang sehat. Sehingga tidak timbul lagi persepsi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jika hal ini terwujud, maka realisasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bukan hanya sekedar dasar negara melainkan dapat dijadikan suatu pencapaian atas cita-cita yang telah digagas bersama.

Maka dari itu, pemberlakuan hukum harus memiliki persamaan ketika berhadapan dengan keadilan terhadap sesama. Sehingga efek dari pemberlakuan itu akan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi manusia. Dengan begitu, stigma hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas akan hilang ketika para penegak hukum memahami esensi hukum yang sebenarnya.

3. Jaminan Sosial

Kehidupan tidak mungkin berjalan lancar ketika manusia diberikan kebebasan mutlak tanpa batas dan arah tertentu. Hal ini akan menjadi ancaman bagi manusia itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan jaminan sosial yang bermaksud menertibkan hawa nafsu manusia agar tidak melampaui batas.

Islam memberikan pilihan baik dan buruk dalam melakukan perbuatan berdasarkan pada kebebasan dan meletakkan tanggung jawab pada setiap individu. Di

samping itu, menetapkan juga kaidah-kaidah yang mencakup tanggung jawab individu dan masyarakat.²³

Agar dapat berjalan dengan baik, tanggung jawab individu dan masyarakat harus mendapatkan jaminan dari negara agar terwujudnya kesejahteraan sosial. Negara dalam hal ini wajib memberikan batasan-batasan kepada masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Tanpa adanya aturan yang mengikat, tidak ada harapan bagi suatu bangsa akan hidup lebih baik hari demi hari.

Jika dikaitkan dengan ekonomi, peran negara menjadi sangat penting dalam mengatur alur laju perekonomian. Sehingga secara individual maupun kolektif (masyarakat) roda perekonomian dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun jika negara memberikan jaminan kepada rakyatnya dalam membangun perekonomiannya masing-masing. Pandangan Sayyid Quthb terhadap keadilan dalam Islam memiliki urgensi penting dalam mengungkap penelitian ini. Karena konsep yang di gagas beliau dinilai masih relevan dan bernilai positif dalam kajian ini.

Oleh karena itu, Sayyid Quthb memberikan tiga indikator dalam mendefinisikan keadilan dalam Islam yaitu : 1) kebebasan jiwa 2) persamaan kemanusiaan 3) jaminan sosial. Jika dirincikan, hal ini menyangkut kepada individu, masyarakat, dan negara yang tergabung dalam satu kesatuan, apabila ketika individu baik maka masyarakat dan negara juga akan ikut baik.

F. Metode Penelitian

²³Sayyid Quthb, *al-'Adalah Al-ijtima'iyah fil-Islam*, Diterjemahkan Oleh : Afif Mohammad dan Thohiruddin Lubis, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1994, hlm 80.

Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa didukung oleh metode-metode pendukung penelitian. Untuk itu, peneliti memaparkan beberapa metode yang akan di gunakan dalam kajian penelitian ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji undang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku dengan memanfaatkan perpustakaan untuk melakukan riset dalam memperoleh data penelitian.²⁴ Tegasnya, riset pustaka mempunyai batasan pengkajian hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melibatkan penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan masyarakat.²⁵ Hal ini dimaksudkan untuk memetakan masalah yang akan menjadi kajian oleh peneliti agar memiliki tingkat akurasi yang sesuai dengan kehendak penelitian.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi objek material terkait aturan bagi warga negara asing dalam izin usaha UMKM di Indonesia. Kemudian objek formal dari penelitian ini dikomunikasikan dengan aturan perundang-undangan yang terkait dengan tema kajian peneliti.

4. Pendekatan Penelitian

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm 5.

²⁵ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1985, hlm 19.

Pendekatan yang diadopsi oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pengembangannya, Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian. Artinya, penulis melakukan analisis terhadap data temuan yang dihasilkan ketika melakukan proses penelitian pustaka.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik pengumpulan data penelitian dengan menggabungkan beberapa data penelitian yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

Data penelitian terdiri dari :

- a. Data Primer : Meliputi Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pancasila dan UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan aturan pelaksana dalam PP No. 17 Tahun 2013, serta regulasi dan pengalaman yang berkaitan dengan kajian pembahasan penelitian.
- b. Data Sekunder : Meliputi karya-karya ilmiah berupa buku-buku, jurnal, artikel, maupun tulisan-tulisan yang akan dijadikan bahan sebagai pembandingan oleh peneliti dalam kajian penelitiannya.

6. Analisis Data

Proses penelitian akan dilanjutkan apabila data yang dikumpulkan oleh penulis telah siap dan sesuai dengan objek penelitian. Kemudian data tersebut akan diklasifikasikan secara logis berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan oleh penulis. Setelah itu dikaitkan dengan kajian teori yang ditetapkan oleh penulis untuk dijadikan sebagai acuan analisis dalam tema penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat mempermudah proses penelitian. Secara umum gambaran penelitian akan dirincikan sebagai berikut :

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan peroblematika akademik dan signifikansi masalah dengan mengaitkan teori pilihan peneliti terhadap tema yang akan menjadi kajian penelitian.

Bab II membahas tentang keadilan sosial dalam Islam, bermaksud untuk menjelaskan secara mendalam wujud keadilan sosial dalam Islam dan implikasinya terhadap siyasah syar'iyah.

Bab III membahas tentang perizinan, UMKM dan warga negara asing, bahasan itu kemudian dikaitkan dengan pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 dengan pelaksanaan aturan dalam Bab IV PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM. Bahasan ini bermaksud untuk mengelaborasi objek kajian penelitian agar dapat memudahkan penulis dalam mengungkap penelitiannya.

Bab IV membahas tentang analisis teori siyasah syar'iyah yang terwakili dengan teori keadilan sosial dalam Islam terhadap pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 dengan pelaksanaan aturan dalam Bab IV PP No.17 Tahun 2013 tentang UMKM. Analisis dilakukan setelah terpenuhi data-data pendukung penelitian. Sehingga diharapkan akan mempermudah analisa peneliti dalam mengungkap fakta penelitian.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat disahkan secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis membuktikan bahwa Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 dengan pelaksanaan aturan dalam Bab IV PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM tidak mengatur izin bagi Warga Negara Asing untuk melakukan investasi usaha di bidang ini. Hal itu tidak sesuai dengan teori Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam dengan tiga indikator penilaiannya, yaitu : 1) Kebebasan Jiwa 2) Persamaan Kemanusiaan 3) Jaminan Sosial. Sehingga penulis menegaskan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap aturan tersebut.

B. Saran

Para penyelenggara negara yang terkait dengan problematika penelitian, harus melakukan perubahan atau revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2008 dengan pelaksanaan aturan dalam BAB IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perubahan yang dimaksud adalah dengan mencantumkan pengaturan izin kepada warga negara asing untuk melakukan investasi UMKM di Indonesia.

Pengaturan izin juga harus memiliki nilai perlindungan dan pembatasan hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dua hal itu menjadi penting agar terciptanya keadilan sosial. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa beberapa hal, seperti :

- 1) Memberikan keamanan bagi investor dalam melakukan usaha.
- 2) Memberikan kemudahan dalam mengembangkan usaha di ranah administratif.

3) Memberikan hak legal standing kepada WNA untuk dapat membela kepentingan berupa hak dan kewajiban.

Adapun bentuk pembatasan hukum dapat berupa beberapa hal yang harus di sepakati, seperti :

- 1) Usaha tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Usaha tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dari pemerintah Indonesia.
- 3) Usaha tidak boleh memperkaya diri sendiri atau golongan.
- 4) Usaha tidak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah Indonesia.
- 5) Usaha tidak merusak budaya dan kearifan lokal warga negara Indonesia.

Maka dari itu, usaha perubahan harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Karena, permasalahan ekonomi adalah salah satu dasar yang harus mendapatkan perhatian secara cepat dan akurat. Tidak lagi di hambat dengan regulasi dan peraturan yang selalu dikondisikan lama dan tidak objektif. Jika hal itu telah di apresiasi, keadilan sosial dapat terwujud dan kesejahteraan Indonesia bukan lagi menjadi sebuah wacana yang di nanti.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan As-Sunnah

Pancasila dan UUD 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Putusan MK No. 73/PUU-VIII/2010 dan Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Penegasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 17 tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia Tahun 2008.

Minasri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Proborini Hastuti, *Studi Kritis Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia*, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Dani Danuar Tri U, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*, Semarang : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013.

Fauzia Pradipta dengan judul "*Analisis Pengaturan Kur/UMKM dalam Perbankan di Indonesia*", Jakarta : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Ade Raselawati dengan judul "*Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*" Jakarta : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah, 2011.

Desi Setiawati, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kota Semarang)*, Semarang : Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Edwin Hartono, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Untuk Orang Asing*, Salatiga : Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.

Ellys Wijaya, *Perlindungan Investor Asing Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta : Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.

Kintan Prishandini, Anggar Dewi Meiranto, Iswi Hariyani, Ikarini Dani Widiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembatasan Kepemilikan Investasi Properti Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia*, Jember : Artikel Ilmiah Jurusan Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013.

Kharisma Arizon, *Aturan Hukum Pewarganegaraan Bagi Warga Negara asing (WNA) Yang Berdomisili Di Indonesia Dalam Upaya Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia*, Padang : Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, 2014.

Ridwan HR, *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)* D.I. Yogyakarta : FH UII Press, 2007.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam/editor Cet-1*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeva, 1996.

S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Jakarta : Bumi Akasara, 1996.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1985.

Dr. Basrowi, M.Pd., dan Dr. Suwandi, M.Si., *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Dr. H. Salim, S.H., M.S., dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Fiqh - Ushul Fiqh Jilid I B*, Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Guru Agama, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.

Sayyid Quthb, *al- 'Adalah Al-ijtima 'iyyah fil-Islam*, Diterjemahkan Oleh : Afif Mohammad dan Thohiruddin Lubis, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1994.

Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991.

Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta : Liberty, 1984.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta : Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006.

Prof., Dr., Hamka, *Islam : Revolusi Ideologi Dan Keadilan Sosial*, Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1984.

Shuheri Muhammad, *Studi Siyasah Syar'iyah dan Sumbangan terhadap Pembangunan Masyarakat dan Negara, Metodologi Studi Islam*, Ponorogo : ISID Gontor, 2008.

Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta : Lentera Antar Nusa, 2003.

Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Hijri Pustaka Utama, 2008.

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

<http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-fiqh-siyasah-menurut-ajaran.html> (di akses tanggal 3 November 2016 : 16.43).

<http://peuyeumcipatat.blogspot.co.id/2013/10/umkm-mendominasi-99-pertumbuhan-ekonomi.html>, diakses selasa, 25 April 2017 pukul 03:28.

<https://www.youtube.com/watch?v=9GbffUn8amA>, di akses tanggal 1 Mei 2017 : 05:59.

Lampiran

A. Lampiran I

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2008 TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing

- yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
 10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku

-7-

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;

- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan

- kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV KRITERIA

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- pendanaan;
 - sarana dan prasarana;
 - informasi usaha;
 - kemitraan;

- perizinan usaha;
 - kesempatan berusaha;
 - promosi dagang; dan
 - dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan

pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan

- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang

pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;

- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan

- c. memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;

- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan kepemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau

Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 38

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan

kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2008 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho



PENJELASAN
 ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. Umum

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional

yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut

perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara

berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hasil penjualan tahunan" adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain

mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan

i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memprioritaskan" adalah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha" (business development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c	Cukup jelas.
Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.	
Huruf d	Pasal 19
Yang dimaksud dengan ”kemampuan rancang bangun” adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.	Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan “kemampuan perekayasaan” (engineering) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa.	Pasal 20
	Cukup jelas.
Pasal 18	Pasal 21
Huruf a	Cukup jelas.
Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.	Pasal 22
Huruf b	Huruf a
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf c	Huruf b
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf d	Huruf c
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf e	Huruf d
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf f	Huruf e
	Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 23
	Cukup jelas.
	Pasal 24
	Cukup jelas.
	Pasal 25
	Cukup jelas.
	Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka (go public).

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4866

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

3. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
5. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang secara teknis bertanggungjawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
13. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha

Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. Kemitraan;
 - c. perizinan; dan
 - d. koordinasi dan pengendalian.

BAB II PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Kedua Fasilitasi Pengembangan

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

- (2) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Bagian Keempat
Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e. fasilitasi teknologi dan informasi.

(2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:

- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 7

(1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu.

(2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(3) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:

- a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
- b. penentuan klasifikasi;

- c. pendekatan pengembangan;
- d. bentuk fasilitasi; dan
- e. Jangka Waktu fasilitasi.

(5) Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan Jangka Waktu fasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar; dan
 - b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersangkutan.

- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;

- f. meningkatkan kualitas produk; dan
- g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 9

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan Jangka Waktu yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Teknis/ Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Pemerintah Daerah.

BAB III KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 11

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (joint venture);
 - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Paragraf 2
Inti-Plasma

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan inti-plasma:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Paragraf 3 Subkontrak

Pasal 14

Dalam pola Kemitraan subkontrak:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

Paragraf 4
Waralaba

Pasal 15

Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai

penerima waralaba.

Pasal 16

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.

Pasal 17

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Pasal 18

Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perdagangan Umum

Pasal 19

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 20

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh

Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 6
Distribusi dan Keagenan

Pasal 21

- Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:
- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau

- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 7
Bagi Hasil

Pasal 22

Dalam pola Kemitraan bagi hasil:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 23

- (1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.

- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Paragraf 8
Kerja Sama Operasional

Pasal 24

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Paragraf 9
Usaha Patungan

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Paragraf 10 Penyumberluaran Pasal 27

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan

Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.

- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Kemitraan Lain

Pasal 28

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 27, antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 11 ayat (3).

Paragraf 12
Perjanjian

Pasal 29

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Kemitraan

Pasal 31

- (1) KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan inisiatif dari KPPU dan/atau laporan yang masuk ke KPPU oleh:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas

pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Besar;

b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas kepemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Menengah; atau

c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas.

Pasal 33

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPPU memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

(3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan KPPU dan tetap tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.

Pasal 34

(1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) KPPU dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Dalam hal putusan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pencabutan Izin Usaha, Pejabat pemberi izin wajib mencabut Izin Usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran berdasarkan inisiatif KPPU maupun laporan diatur dengan Peraturan KPPU.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 36

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha

Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 37

- (1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memenuhi

persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 38

- (1) Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 39

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 40

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah mengajukan permohonan Izin

Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat.

- (2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pejabat menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.

Pasal 41

Tata cara permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, Pejabat harus menerbitkan Izin Usaha.

Pasal 43

Guna melindungi kepentingan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dalam hal permohonan Izin Usaha ditolak, keputusan penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan Izin Usaha dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat Biaya Perizinan

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Bagian Kelima
Informasi Izin Usaha

Pasal 45

- Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemohon Izin Usaha mengenai:
- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
 - b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan

c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 46

- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh Pejabat wajib disampaikan kepada satuan kerja pada setiap tingkatan pemerintahan yang terkait setiap bulan.

Pasal 47

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang Izin Usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang Izin Usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat, apabila pemegang Izin Usaha tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha harus dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara; dan
 - c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha.

BAB V
 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
 Lingkup Koordinasi

Pasal 52

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang tangguh dan mandiri.

Pasal 53

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat

memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;

- b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. program pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan
 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 54

- (1) Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri

Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan masyarakat.

Pasal 55

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum secara nasional tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan nasional, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di tingkat nasional dan di daerah;
 - d. menyusun pedoman penyelenggaraan pemberdayaan di daerah dengan memaduserasikan perencanaan

- pemberdayaan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah;
- e. mengoordinasikan dan memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain dengan Undang-Undang;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:

1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- (2) Menteri mempunyai tugas: Teknis/Kepala Lembaga Nonkementerian
- a. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. melaksanakan program pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kebijakan sektoral; dan
 - c. menginformasikan hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri.
- (3) Gubernur dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah provinsi;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah provinsi dengan Undang-Undang;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah provinsi;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah provinsi;

g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:

1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
3. pengembangan Kemitraan usaha.

h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:

1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

3. pengembangan Kemitraan usaha.

- i. menginformasikan dan menyampaikan hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri.

(4) Bupati/Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah kabupaten/kota;
- c. merumuskan kebijakan penanganan penyelesaian masalah yang timbul penyelenggaraan pemberdayaan di kabupaten/kota; dan dalam daerah
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-

- undangan di daerah kabupaten/kota dengan Undang-Undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah kabupaten/kota;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
 - i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri dan gubernur.
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.

Pasal 56

Menteri melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 57

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan serta Kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan programnya kepada Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta Dunia Usaha dan masyarakat dalam koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 58

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. rapat koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh Menteri, Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan masyarakat;
 - b. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan oleh pelaksana program di tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
dan

- d. konsultasi antar instansi Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan antara unsur pemerintahan dengan Dunia Usaha dan masyarakat.

(2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah tingkat nasional menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 60

Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dibebankan pada anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang telah melakukan aktifitas usaha dan belum memiliki perizinan usaha, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus melakukan pengurusan perizinan usaha.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 64

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2013 NOMOR 40

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN
 MENENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah. Materi muatan Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, namun mengingat perlunya kejelasan atas beberapa aspek guna lebih menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pengaturan dengan ruang lingkup pengembangan usaha, Kemitraan, perizinan, dan koordinasi dan pengendalian.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan

dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas.

Pasal 2
 Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dimaksudkan untuk mewujudkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah, dan Usaha Menengah menjadi Usaha Besar yang tangguh dan mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “sentra” adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra perikanan, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat perkembangan usaha” adalah tingkat perubahan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus/daur hidup usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan pengembangan” adalah pilihan satu atau beberapa pendekatan pengembangan yaitu pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah antara Dunia Usaha dan masyarakat dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar dari prinsip Kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha

(bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “setara” adalah para pihak yang mengikat perjanjian Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai

dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah

dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (outsourcing)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu

bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah” adalah kondisi dimana Usaha Besar mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil” adalah kondisi dimana Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitranya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Unsur penting dari pola Kemitraan subkontrak yaitu yang memiliki nilai strategis, memproduksi satu atau lebih komponen yang diperlukan dalam kegiatan produksi, adanya spesifikasi teknis, standar mutu, volume, harga dan waktu penyerahan, dan sistem pembayaran.

Tujuan Kemitraan subkontrak antara lain:

- a. terjadinya alih teknologi;
- b. modal;
- c. terjaminnya pasokan komponen;
- d. keseimbangan; dan
- e. keadilan.

Pasal 15

Dalam pola Kemitraan waralaba bidang dan jenis usaha yang merupakan prioritas pengembangan usaha mencakup bidang:

- a. perdagangan;
- b. kebudayaan dan pariwisata;
- c. perhubungan;
- d. komunikasi dan informatika;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan; dan
- g. bidang usaha lainnya.

Pola Kemitraan waralaba pelaku utamanya adalah Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai pemberi waralaba (pewaralaba) dan Usaha Mikro, Usaha

	Kecil, dan Usaha Menengah sebagai penerima waralaba (terwaralaba).		produktif aset/fasilitas, memberikan pembinaan teknis produksi dan manajerial kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dan melakukan serah terima aset/fasilitas pada akhir masa kerja sama operasional.
	Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.		
Pasal 16	Cukup jelas.	Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.	Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.	Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.	Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.	Pasal 29	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perjanjian Kemitraan” adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik.
Pasal 21	Cukup jelas.		Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.		Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas.		Ayat (4) Huruf a Cukup jelas.
Pasal 24	Unsur penting dari pola Kemitraan kerja sama operasional adalah adanya para pihak yang melakukan perjanjian untuk membangun, menyediakan, mengoperasikan aset/fasilitas selama masa		Huruf b Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban masing-masing pihak” adalah termasuk sistem pembayaran.
			Huruf c Cukup jelas.

- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a
Yang dimaksud dengan “surat izin usaha” adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Usaha Kecil nonperseorangan dan/atau Usaha Menengah.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanda bukti pendaftaran” adalah tanda bukti mendaftar kepada instansi yang berwenang oleh Usaha Kecil perseorangan.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “tanda bukti pendataan” adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh instansi yang berwenang kepada Usaha Mikro.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:
- a. kesederhanaan dalam proses;
 - b. kejelasan dalam pelayanan;
 - c. kepastian waktu penyelesaian;
 - d. kepastian biaya;
 - e. keamanan tempat pelayanan;
 - f. tanggung jawab petugas pelayanan;
 - g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;

- h. kemudahan akses pelayanan;
i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan;
dan
j. sistem administrasi dan dokumentasi
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha sekurang- kurangnya meliputi:
a. pas foto pemilik dan/atau pengelola;
b. fotokopi KTP pemilik dan/atau pengelola;
c. fotokopi NPWP; dan
d. fotokopi Akta Otentik Pendirian Perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Pemerintah” adalah Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “satu paket biaya perizinan” adalah satuan biaya resmi yang dipungut dalam pengurusan persyaratan pengajuan perizinan dengan biaya perizinan itu sendiri. Sehingga biaya yang menjadi beban pengurusan perizinan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan pasti.
- Pasal 45
Informasi yang disampaikan oleh Pejabat pemberi Izin Usaha dapat pula berupa informasi tentang tingkat kejenuhan dari usaha yang akan dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48

- Cukup jelas.
- Pasal 49
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “pembukuan kegiatan usaha” adalah termasuk laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “penjaminan” adalah termasuk penjaminan kredit.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan secara vertikal antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan secara horizontal antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat provinsi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat kabupaten/kota.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Bahwa untuk terwujudnya proses pengurusan perizinan usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil inisiatif percepatan pemenuhan perizinan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5404





A. Lampiran II

Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb lahir di Mūshā, 9 Oktober 1906 dan wafat di Mesir, 29 Agustus 1966 pada umur 59 tahun, beliau adalah seorang penulis, pendidik, ulama, penyair Mesir dan anggota utama Ikhwanul Muslimin Mesir pada era 1950. Pada tahun 1966 dia dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan dieksekusi dengan cara digantung.

Penulis 24 buku, termasuk novel, kritik seni sastra dan buku pendidikan, terkenal luas di dunia Muslim lewat karya-karyanya mengenai apa yang dia percaya sebagai peran sosial dan politik Islam, terutama bukunya Keadilan Sosial dan Ma'alim fi-l-Tariq .

Sebagian besar hidupnya, diisi oleh para politikus berpengaruh, kaum intelektual, penyair dan figur sastrawan, baik yang seumuran maupun generasi setelahnya. Di pertengahan 1940, banyak tulisannya yang menjadi acuan resmi di sekolah, kampus dan universitas.

Beliau juga dikenal atas karena sikap tidak setuju terhadap masyarakat dan budaya Amerika Serikat, yang dipandanginya sangat terobsesi dengan materialisme, kekerasan, dan hasrat seksual. Terdapat beragam pendapat mengenai pandangan Quthb. Umumnya dia dideksripsikan oleh sebagian sebagai seorang seniman luar biasa dan piawai dalam mengkaji Islam, namun bagi banyak pengamat Barat dia dianggap sebagai salah seorang pembentuk ide Islamisme dan terutama

kelompok seperti Al Qaeda. Sekarang, para pendukungnya diidentifikasi sebagai Qutbists atau "Qutbi" (oleh para penentang mereka, bukan mereka sendiri).

Berikut adalah Karya-karya beliau :

Literatur:

- Mahammat al-Sha'ir fi'l-Hayah wa Shi'r al-Jil al-Hadir (The Task of the Poet in Life and the Poetry of the Contemporary Generation), 1933.
- al-Shati al-Majhul (The Unknown Beach), 1935.
- Naqd Kitab: Mustaqbal al-Thaqafa fi Misr (Critique of a Book by Taha Husain: the Future of Culture in Egypt), 1939.
- Al-Taswir al-Fanni fi'l-Qu'ran (Artistic Imagery in the Qur'an), 1945.
- Al-Atyaf al-Arba'a (The Four Apparitions), 1945.
- Tifl min al-Qarya (A Child from the Village), 1946.
- Al-Madina al-Mashura (The Enchanted City), 1946.
- Kutub wa Shakhsiyyat (Books and Personalities), 1946.
- Askwak (Thorns), 1947.
- Mashahid al-Qiyama fi'l-Qur'an (Aspects of Resurrection in the Qu'ran), 1946.
- Al-Naqd al-Adabi: Usuluhu wa Manahijuhu (Literary Criticism: Its Foundation and Methods'), 1948.

Teoretikal:

- Al-Adala al-Ijtima'iyya fi'l-Islam (Social Justice in Islam), 1949.
- Ma'rakat al-Islam wa'l-Ra's Maliyya (The Battle Between Islam and Capitalism), 1951.
- Al-Salam al-'Alami wa'l-Islam (World Peace and Islam), 1951.
- Fi Zilal al-Qur'an (In the Shade of the Qur'an), first installment 1954.
- Dirasat Islamiyya (Islamic Studies), 1953.
- Hadha'l-Din (This Religion is Islam), n.d. (after 1954).
- Al-Mustaqbal li-hadha'l-Din (The Future of This Religion), n.d. (after 1954).
- Khasais al-Tasawwur al-Islami wa Muqawamatuhu (The Characteristics and Values of Islamic Conduct), 1960.
- Al-Islam wa Mushkilat al-Hadara (Islam and the Problems of Civilization), n.d. (after 1954).
- Ma'alim fi'l-Tariq (Signposts on the Road, or Milestones), 1964 (Reviewed by Yvonne Ridley).
- Basic Principles of Islamic Worldview.
- The Islamic Concept and Its Characteristics.
- Islam and universal peace.

B. Lampiran III

Terjemahan Teks Arab

No.	Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	2	24	33	<p>Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.</p>
2.	2	24	34	<p>Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.</p> <p>Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu</p>

				<p>kaum, itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
3.	2	24	35	<p>Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.</p> <p>Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</p>
4.	2	25	36	<p>Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan</p>

				<p>dunia, maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.</p> <p>Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggal(nya).</p>
--	--	--	--	---

C. Lampiran IV

Terjemahan Istilah Asing

	Bab	Istilah	Terjemahan
1.	1	Starting Point	Poin Awal, Permulaan
2.	1	Support	Dukungan
3.	1, 4	Event	Acara, Peristiwa
4.	1	Legal Standing	Permohonan
5.	1	Metamorfosa	Perubahan
6.	1, 2	Equal	Seimbang
7.	2, 3	Reward and Punishment	Imbalan dan Hukuman
8.	2	Fitrah	Asal mula, Suci
9.	2	Check and Balancing	Memeriksa dan Menyeimbangkan
10.	2	Value	Nilai
11.	2	Rule Of Law	Aturan Hukum
12.	2	Rahmatan lil ‘alamin	Rahmat bagi Seluruh Alam
13.	3	Vergunning	Izin
14.	3	Miss Communication	Kurang Komunikasi
15.	3	Good Governance	Pemerintahan yang Baik
16.	3	Public Goods	Masyarakat yang Baik
17.	3	Real Coast	Harga Normal

18.	3	Rule Driven	Aturan Formal
19.	4	Joint Venture	Usaha Patungan
20.	4	Shock Therapy	Mengejutkan



E. Lampiran V

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Diri

Nama Lengkap : Irham Muntazhery
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 18 Januari 1996
Alamat : Godegan Rt 10, Tamantirto, Kasihan
Bantul, D.I. Yogyakarta
Email : muntazheryonly@gmail.com
No. HP : 081391078887

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Bustanul Athfal	2006
SD	Muhammadiyah 08	2007
SMP	Mu'allimin	2010
SMA	Mu'allimin	2013